



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

Jln. Veteran No. 7 Padang Baru – Lubuk Basung

Telp. (0752) 76012, 76807 _____ Fax. (0752) 76012

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH
TERINTEGRASI (SEHATI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hibah serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan kewenangan daerah dalam rangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi untuk hibah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, yang menyatakan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima Hibah

langsung dari Pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan hibah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran akun kemenkeu ID (pengguna SEHATI dari K/L non Kemenkeu);
2. Menyampaikan permohonan pendaftaran Kemenkeu ID untuk SEHATI yang sudah dibuat kepada Sekretaris Jenderal KPU RI;
3. Melakukan penambahan dokumen permintaan register baru dan memonitoring usulan permintaan registrasi hibah yang pernah diajukan;
4. Melakukan usulan register;
5. Melakukan rekam usulan adendum data register yang telah diterbitkan;
6. Melakukan usulan pembatalan nomor register yang telah diterbitkan;
7. Melakukan upload dokumen pendukung register hibah;
8. Mengirim usulan permohonan registrasi hibah ke Kementerian Keuangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI
PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN
ANGGARAN 2023

OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI
(SEHATI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENUGASAN
1.	NURMAULINDA, S.IP	198212292010122004	PENATA / III. C	STAF	OPERATOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON